



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa perlu dilakukan simplikasi regulasi Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa dalam satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa melakukan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilengkapi dengan Naskah Akademik sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
  - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
  - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;



- d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 April 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauaun  
Tenaga Ahli : 1. I Putu Dharmayasa, SH.,MH (Kepala Bidang Hukum Kanwil  
Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah)  
2. Fandy Riyanto, SH.,MH (Ahli Muda Perancang Peraturan  
Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi  
Sulawesi Tengah)  
3. Samuelson Sahattua, SH (Ahli Pertama Perancang Peraturan  
Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi  
Sulawesi Tengah)  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai  
Kepulauan  
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR